

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Program Studi Akuntansi



Oleh :

Nama : FERNANDO SITUMORANG

NPM : 1305170687

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

FERNANDO SITUMORANG. NPM. 1305170687. Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan, Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi mengalami penurunan, untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan menurunnya rasio kemandirian dan rasio efektivitas dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan meningkatnya rasio efisiensi.

Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kota Medan berupa data-data jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan rasio keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi mengalami penurunan, penyebab Rasio Kemandirian pada Pemerintah Kota Medan mengalami penurunan terjadi dikarenakan rendahnya jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Medan, sedangkan penurunan yang terjadi pada rasio efektivitas terjadi dikarenakan Pemerintah Kota Medan yang tidak mampu dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan dan penyebab Rasio Efisiensi pada Pemerintah Kota Medan mengalami peningkatan yang terjadi dikarenakan besarnya jumlah belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan dibandingkan dengan pendapatan daerah.

Kata Kunci : *Rasio Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Daerah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, dimana skripsi ini sangat penulis butuhkan dalam rangka sebagai kelengkapan penulis untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan para pembaca berkenan memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, pertama kali penulis ucapkan terima kasih untuk seluruh keluarga telah memberikan bantuan dan dukungan baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun tidak begitu sempurna.

Selanjutnya, tak lupa penulis juga dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Ayahanda James Pemilihan Situmorang dan Ibunda Sondang Nainggolan telah banyak berkorban dan membesarkan, mendidik serta memberikan dukungan baik moral dan material, sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak H. Januri, S.E, M.M, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..
4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si, Selaku dosen pembimbing saya dalam penyelesaian skripsi.
7. Bapak Pimpinan Pemerintah Kota Medan beserta seluruh pegawai yang telah memberikan kesempatan riset kepada penulis, dan juga banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
8. Kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis, semoga kita bisa sukses selalu.

Seiring doa dan semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis serta dengan menyerahkan diri kepada Nya, seraya mengharapkan ridho Nya dan dengan segala kerendahan hati penulis menyerahkan Tugas Akhir ini yang jauh dari kesempurnaan hanyalah milik Allah, Akhirnya, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua...

Medan, Oktober 2017
Penulis

FERNANDO SITUMORANG
1305170687

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah Penelitian	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teori.....	8
1. Keuangan Daerah	8
a. Pengertian Keuangan Daerah.....	9
b. Pengelolaan Keuangan Daerah	10
c. Kinerja Keuangan Daerah	12
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	13
a. Pengertian APBD	13
b. Fungsi-Fungsi APBD	15
c. Prinsip-Prinsip Anggaran Daerah	16
d. Kinerja Keuangan Daerah	12
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	17

4. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	20
a. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	20
b. Rasio Keuangan Daerah.....	21
5. Penelitian Terdahulu	29
B. Kerangka Berpikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan Penelitian.....	34
B. Definisi Operasional Variabel.....	.34
C. Tempat dan Waktu Penelitian35
D. Jenis dan Sumber Data.....	.36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	.36
F. Teknik Analisis Data.....	.37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian.....	38
1. Deskripsi Data	38
2. Analisis Data.....	38
B. Pembahasan.....	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Pengukuran Keuangan	3
Tabel II.1	Klasifikasi Pengukuran Ekonomis23
Tabel II.2	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas24
Tabel II.3	Klasifikasi Pengukuran Efisiensi.....	..25
Tabel II.4	Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel III.1	Rincian Waktu Penelitian.....	36
Tabel IV.1	Rasio Kemandirian	39
Tabel IV.2	Rasio Efektivitas	43
Tabel IV.3	Rasio Efisien	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir	33
Gambar IV.1 Rasio Kemandirian	39
Gambar IV.2 Rasio Efektivitas	42
Gambar IV.3 Rasio Efisien	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 pasal 4 menyatakan keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Abdul Halim (2012: 212) menyatakan bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting, karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan

pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah.

Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Terdapat banyak fasilitas penunjang yang dimiliki oleh Kota Medan yang menjadikannya sebagai kota metropolitan dan jalur perdagangan darat maupun laut di antaranya adalah Bandara Internasional Kualanamu dan Pelabuhan Belawan. Fasilitas inilah yang menunjang lancarnya jalur perdagangan sehingga industri di Kota Medan semakin hari semakin meningkat. Adanya peningkatan pada sektor industri, perdagangan dan jasa yang disebabkan oleh tunjangan fasilitas tersebut maka wadah untuk pemasaran produk pun semakin banyak dibutuhkan, tidak hanya lewat media cetak, media elektronik juga semakin marak dibutuhkan.

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio

Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan DSCR, (Abdul Halim, 2012:230).

Menurut Abdul Halim (2012:221-234) menyatakan Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Dan untuk Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal.

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan yang dicapai Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dan untuk rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefesiesikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, (Mardiasmo, 2009:112).

Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Pengukuran Keuangan
Pemerintah Kota Medan

Tahun	Rasio Kemandirian	Standar Kepmendagri	Rasio Efektivitas	Standar Kepmendagri	Rasio Efisiensi	Standar Kepmendagri
2012	38,3%	Rendah	74,3%	Kurang Efektif	100,7%	Tidak Efisien
2013	36,8%	Rendah	79,8%	Kurang Efektif	98,4%	Kurang Efisien
2014	34,2%	Rendah	88,6%	Cukup Efektif	92,1%	Kurang Efisien
2015	33,8%	Rendah	82,8%	Cukup Efektif	103,2%	Tidak Efisien
2016	35,6%	Rendah	78,5%	Kurang Efektif	105%	Tidak Efisien

Sumber : Data diolah (2017)

Dilihat dari tabel 1.1 untuk rasio kemandirian untuk tahun 2012 sampai tahun 2015 rasio kemandirian mengalami penurunan, hanya ditahun 2016 mengalami peningkatan, untuk rasio kemandirian tahun 2012 sampai tahun 2016 berada di bawah standar Kepmendagri No.690.900.327 yaitu di antara 25%, sampai 50% yang artinya rasio kemandirian masih dalam kategori rendah karena berada jauh dibawah standar rasio kemandirian. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, (Abdul Halim, 2012:221-234)

Sedangkan untuk rasio efektivitas untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan, untuk rasio efektivitas tahun 2012 sampai tahun 2016 berada di bawah standar kepmendagri No.690.900.327 yaitu di bawah 100%, yang artinya rasio efektivitas dalam kategori tidak efektif karena berada jauh dibawah dari standar rasio efektivitas. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan daerah yang tidak efektif. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif. (Mardiasmo, 2009 : 110).

Untuk rasio efisiensi ditahun 2011, tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan dan berada di atas standar kepmendagri No.690.900.327 yaitu di atas 100%, yang artinya rasio efisien dalam kategori tidak efisien, hal ini menunjukkan bahwa belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah lebih besar di bandingkan dengan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah. Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik, (Mardiasmo, 2009 : 112).

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Anim Rahmayati (2016) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan PAD sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih banyak, yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Rasio kemandirian untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 masih rendah menurut standar kepmendagri No.690.900.327.
2. Rasio efektivitas untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 masih kurang menurut standar kepmendagri No.690.900.327.
3. Rasio efisiensi untuk tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan dan tidak efisien menurut standar kepmendagri No.690.900.327.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi mengalami penurunan?
2. Apakah faktor yang menyebabkan menurunnya rasio kemandirian dan rasio efektivitas?
3. Apakah faktor yang menyebabkan meningkatnya rasio efisiensi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi mengalami penurunan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan menurunnya rasio kemandirian dan rasio efektivitas.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan meningkatnya rasio efisiensi.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja keuangan yang berdasarkan dengan rasuo keuangan daerah.

2. Bagi Pemerintah Kota Medan

Dapat memberikan sumbangan pikiran didalam melakukan evaluasi atas kinerja yang dilakukan dimasa yang akan datang.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan refrensi dalam peneliti selanjutnya yang ada keterkaitan dengan objek penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimulai dalam penjelasan Pasal 156 Ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Hak daerah tersebut meliputi :

- 1) Hak menarik pajak daerah,
- 2) Hak untuk menarik retribusi daerah,
- 3) Hak mengadakan pinjaman, dan
- 4) Hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pasar.

Sedangkan kewajiban daerah meliputi :

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- 2) Memajukan kesejahteraan umum,

- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- 4) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Menurut Abdul Halim (2012:7) mengemukakan bahwa : “Ruang lingkup keuangan daerah sendiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan”. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di pihak lain, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan tentang ruang lingkup keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman,
- 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga,
- 3) Penerimaan daerah,
- 4) Pengeluaran daerah,
- 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah,
- 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum”.

Bendahara daerah adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang daerah, surat berharga, barang-barang milik daerah dan tanggungjawab kepada kepala daerah.

b. Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan sebagai berikut : “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”.

Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Abdul Halim (2012:9) mengemukakan bahwa : “Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris daerah”.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintahan

daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 mengemukakan bahwa : “Asas-asas pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan manfaat untuk masyarakat”.

Ekonomis yang dimaksud diatas adalah perolehan masukkan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang rendah. Efisiensi yang dimaksud adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukkan tertentu atau penggunaan masukkan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Menurut Y.R Kabo (2008:61) mengemukakan bahwa : “Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan yang baik”.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan anggaran daerah, menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.

c. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja adalah pretasi kerja atau pencapaian yang diterima sebuah perusahaan dalam menjalankan program/ kegiatan organisasinya dalam periode tertentu. Menurut Bastian (2010 : 274), “kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.”

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa “kinerja organisasi sektor public bersifat multi dimensional yang menyebabkan tidak adanya indikator tunggal yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja sektor publik.” Selain itu, Output yang dihasilkan organisasi sektor publik juga bersifat intangible, sehingga diperlukan pengukuran non-finansial agar dapat mencerminkan output yang sebenarnya dihasilkan.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan atau organisasi telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012: 2).

Menurut Ardila dan Putri (2015) “kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, pemerintah dituntut mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik.”

Menurut Adhiantoko (2013) menjelaskan bahwa: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan

kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian, kemampuan daerah dalam menjalankan, mengelola dan mengendalikan sumber daya daerahnya dengan baik dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Didalam pemerintahan penggunaan keuangan diatur dalam APBD. Dalam UU No 33 pasal 1 ayat 17, menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah, dimana disatu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi lain menggambarkan penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 2 paragraf 8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBD merupakan dokumen anggaran tahunan, maka seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran dicatat dalam APBD. Menurut Moito (2009:119) menyatakan “APBD dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan

Pemerintah Daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing pada satu tahun anggaran”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat

dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas APBD apabila tidak tersedia dalam anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

b. Fungsi-Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Fungsi APBN/APBD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu:

1. Fungsi Otoritasi

Fungsi Otoritasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD.

2. Fungsi Perencanaan

Fungsi Perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi

Fungsi Alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.

5. Fungsi Distribusi

Fungsi Distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

6. Fungsi Stabilitas

Fungsi Stabilitas memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

c. Prinsip-Prinsip Anggaran Daerah

Prinsip-prinsip dasar (azas) yang berlaku di bidang pengelolaan Anggaran Daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan Anggaran Negara/Daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu:

1. Kesatuan, Azas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
2. Universalitas, Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
3. Tahunan, Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu.
4. Spesialitas, Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Akruwal, Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas.
6. Kas, Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/ penerimaan uang dari Kas Daerah.

3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah di capai. Menurut Mahmudi (2010) Secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah:

- 1) Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.
- 2) Untuk alat akuntabilitas publik.
- 3) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah :

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan, yaitu semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak PEMDA, dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dibagi menjadi 3 yaitu:
 - a) Pendapatan Asli Daerah
 - b) Dana Perimbangan
 - c) Lain-lain pendapatan yang sah
2. Belanja, yaitu semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda. Belanja dibagi menjadi 3 jenis yaitu :
 - a) Belanja aparatur daerah
 - b) Belanja Pelayanan Publik

c) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan dikelompokkan menjadi:

a) Sumber penerimaan daerah, yaitu:

- (1) Sisa lebih anggaran penerimaan tahun lalu
- (2) Penerimaan pinjaman dan obligasi
- (3) Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
- (4) Transfer dari dana cadangan

b) Sumber Pengeluaran daerah, yaitu:

- (1) Pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo
- (2) Penyertaan modal
- (3) Transfer ke dana cadangan
- (4) Sisa lebih anggaran tahun sekarang

2) Neraca

Neraca pemerintah daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

3) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan secara lebih rinci atas elemen-elemen dalam laporan keuangan, baik elemen neraca, Laporan

Realisasi Anggaran, Maupun Laporan Arus Kas. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

4. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab akan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2012).

Menurut Wachid (2014:2) “ Pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.”

Analisis Kinerja Keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan,

bagaimana mengevaluasi laporan keuangan dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

Salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sering dianalisis untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berdasarkan LRA tersebut pembaca dapat membuat analisis laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja dan analisis pembiayaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pendapatan dan analisis keserasian belanja.

b. Rasio Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan penggunaannya. Menurut Mahsun (2011:135) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Halim 2012:4).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan

yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Menurut Halim (2012:4) adapun pihak-pihak yang memiliki berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini yaitu: pihak DPRD, pihak eksekutif, pihak pemerintah pusat ataupun provinsi, serta masyarakat dan kreditor.

Menurut Mahmudi (2010) Analisis pendapatan daerah dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran. Berdasarkan data pendapatan daerah yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, dapat dilakukan beberapa analisis rasio keuangan, diantaranya: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan dan Rasio Keserasian Belanja.

a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.

Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel II.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipasif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327

- a. Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah.
 - b. Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
 - c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
 - d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
- b) Rasio Efektivitas

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel II.2
Kriteria Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

c) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

Rasio efisiensi merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengfesiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo (2009:112) yang menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel II.3
Klasifikasi Pengukuran Efisiensi

Persentase	Kriteria
(≤ 60%)	Sangat efisien
(60% - 80%)	Efisien
(80% - 90%)	Cukup efisien
(90% - 100%)	Kurang efisien
(> 100%)	Tidak efisien

Sumber: *Keppmendagri No. 690.900.327*

d) Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Menurut Halim (2012:236) semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

1. Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah.

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada

umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.

Menurut Mahmudi (2010 :164) didalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.

Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

Menurut Mahmudi (2010 :164) pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan

yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

e) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan dimasa yang lalu. Menurut Mahmudi (2010:138) menyatakan bahwa “Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif”.

Rasio pertumbuhan dilakukan untuk mengukur seberapa besar tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan dalam meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja

Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P_0 = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja

Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Menurut Halim (2012 : 241) menyatakan bahwa untuk rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah, PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya.

f) DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*)

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. DSCR dapat dihitung dengan rumus (Halim, 2012 : 238):

$$DSCR_i = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}$$

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, adapun penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kota Medan berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dapat dilihat dari dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.4
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fitri Umi Hanik (2014) JABPI ISSN Vol. 22, No 2, Juli 2014	Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang)	Variabel : Rasio Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian masih sangat rendah dengan rerata 14,82% tetapi terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Rasio efektivitas cenderung efektif dengan rerata 100,14% sedangkan rasio efisiensi sudah efisien dengan rata 0,76%. Pada rasio aktivitas DPPKAD Kabupaten Semarang masih diprioritaskan untuk belanja rutin (Operasi) 80,94% daripada untuk belanja pembangunan (Modal) 14,96%. Rasio pertumbuhan menunjukkan trend positif kecuali pada pos belanja modal ada yang negatif. Debt service coverage ratio sudah lebih dari standar kemampuan 2,5%. Dengan demikian, kinerja keuangan pada DPPKAD Kabupaten Semarang berdasarkan analisis rasio keuangan daerah cukup baik
2	Joko Pramono (2014) Jurnal Among Makarti, Vol.7 No.13, Juli 2014	Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta) Oleh	Variabel : Rasio Keuangan Daerah	Hasil analisis data menyebutkan bahwa kinerja keuangan Pemkot Surakarta yang masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek keserasian, karena rasio kemandiriannya sebesar 15,83% (2010) dan 22,44 (2011) sedangkan rasio belanja terhadap APBD sebesar 90,24% (2010) dan 86,90% (2011), rasio belanja modal terhadap APBD sebesar 9,65% (2010) dan 13,07% (2011). Tingkat efisiensi dan efektivitas Pemkot Surakarta

				dalam mengelola dana sudah sangat efisien dan efektif, karena rasio efektivitasnya 94,81% (2010) dan 102,79% (2011) sedangkan rasio efisiensinya 27,95% (2010) dan 14,15% (2011). Pertumbuhan PAD cukup tinggi yakni sebesar 58,93%, pendapatan naik 19,92%. Belanja operasi naik 14,58% dan belanja modal naik 61,03%. Kemampuan melunasi pinjaman masih mencukupi karena rasio DSCR sebesar 15,25% (2010) dan 17,84% (2011)
3	Listiyani Natalia (2015) Jurnal Sosio-Humaniora Vol. 6 No. 1 Mei 2015	Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman	Variabel : Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan di Pemerintah Kabupaten Sleman baik, dalam merealisasikan belanja daerahnya sudah efisien karena tidak melebihi anggaran. Namun ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi.
4	Mentari Yosephen Sijabat (2013) Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2 , No. 2 .2013	Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012)	Variabel : Kinerja Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan kemampuan keuangan kota malang mengalami kecenderungan positif namun masih berada dalam kategori kurang mampu dengan rata-rata rasio DOF 13,67% dan IKR 18,01%. Kinerja keuangan kota malang dari tahun 2008 hingga 2012 mengalami kecenderungan peningkatan yang positif dengan rata-rata tingkat kemandirian keuangan 16,43%, efektifitas PAD 107,7%, prioritas alokasi belanja masih pada belanja rutin, pertumbuhan rasio PAD, Pendapatan dan belanja mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan SILPA setiap tahun semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan serta kinerja keuangan kota malang masih belum optimal sehingga perlu melakukan pembenahan lebih dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Malang.

5	Dori Saputra (2014) Skripsi, 2014	Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Barat	Variabel : Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan : 1) Rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada 6,5% dengan kategori rendah sekali dari tahun 2004-2011. 2) Rasio Efektivitas PAD secara rata-rata berada pada kecenderungan sebesar 109,8% dengan kategori sangat efektif dari tahun 2004-2011. 3) Trend kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecenderungan 95,3% dari tahun 2005-2011. 4) Trend efektivitas keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecenderungan 116,2% dari tahun 2005-2011.
---	--	---	--	--

B. Kerangka Berpikir

Suatu organisasi sektor publik memerlukan adanya pengukuran kinerja untuk melihat serta menilai telah sejauh mana organisasi tersebut menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi swasta yang fokus operasionalnya hanya pada laba saja, tetapi organisasi sektor publik lebih kepada meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. (Halim, 2012: 230).


Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Dan untuk Rasio Keserasian menggambarkan

bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal.

Efektivitas menggambarkan kemampuan yang dicapai Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dan untuk efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefesiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Fitri Umi Hanik (2014) dimana Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian masih sangat rendah. Rasio efektivitas cenderung efektif, sedangkan rasio efisiensi sudah efisien. Pada rasio aktivitas DPPKAD Kabupaten Semarang masih diprioritaskan untuk belanja rutin (*Debt service coverage ratio* sudah lebih dari standar kemampuan. Dengan demikian, kinerja keuangan pada DPPKAD Kabupaten Semarang berdasarkan analisis rasio keuangan daerah cukup baik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka konsep yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kota Medan berupa data-data jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah Kota Medan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

B. Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk dapat mendeteksi sejauh mana variabel-variabel dalam penelitian. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi dari penelitian tersebut adalah :

1. Kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.
2. Rasio keuangan daerah merupakan indikator dalam mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan, dimana rasio keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan:
 - a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan rasio yang mengukur tingkat kemampuan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan. Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

c. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi merupakan menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Pemerintah Kota Medan yang beralamat di jalan Kapt.Maulana Lubis, No. 2 Kota Medan, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Juni 2017 sampai bulan November 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel III.1 sebagai berikut :

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Agust				Sept				Okt				Nov			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■															
2	Pra Riset		■														
3	Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■	■								
4	Seminar Proposal									■							
5	Riset										■						
6	Penulisan Skripsi										■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi										■	■	■				
8	Sidang Meja Hijau													■			

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana data ini berupa data yang dihitung berupa data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu laporan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Medan 2012-2016.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dokumentasi. Dimana teknik dokumentasi yang dilakukan adalah dengan mengadakan pencatatan yang

bersumber dari dokumen, dan laporan hasil dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Daerah Kota Medan selama Tahun 2012 sampai tahun 2016 yang diperlukan oleh peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Metode teknik analisis data menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Mengumpulkan data penelitian yang dilakukan berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Medan tahun 2012 sampai tahun 2016.
2. Menghitung kinerja keuangan Pemerintah dilakukan adalah dengan dengan mengukur rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisien dan rasio efektivitas yang sesuai dengan standar *Kepmendagri No. 690.900.327*
3. Menganalisis dan membahas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan dengan indikator yang sesuai dengan teori.
4. Menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Sumatera Utara yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kota Medan maka diharapkan Kota Medan mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Medan. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Medan, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Meningkatnya pendapatan daerah hendaknya tidak harus ditempuh dengan cara kebijaksanaan menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki atau menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta organisasi dari Dinas Pendapatan Kota yang ada sekarang. Namun pada kondisi saat ini, dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA).

2. Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Kota Medan dalam bidang keuangan. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan pada penelitian ini adalah: Rasio

Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah


Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Dimana menurut Halim (2012) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel IV.1
Rasio Kemandirian Pemerintah
Kota Medan

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Rasio Kemandirian	Standar Rasio Kemandirian
2012	Rp. 1.147.901.461.607,45	Rp. 2.998.203.912.475,38	38,3%	75% - 100%
2013	Rp. 1.206.169.709.147,73	Rp. 3.276.344.285.159,73	36,8%	75% - 100%
2014	Rp. 1.384.246.114.729,62	Rp. 4.042.115.828.231,62	34,2%	75% - 100%
2015	Rp. 1.489.732.189.088,60	Rp. 4.259.044.490.715,42	33,8%	75% - 100%
2016	Rp. 1.535.309.574.014,91	Rp. 4.308.116.916.024,91	35,6%	75% - 100%

Sumber data: Pemerintah Kota Medan



Gambar IV.1 : Rasio Kemandirian

Berdasarkan hasil perhitungan di atas kemampuan keuangan Pemerintah Kota Medan untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami rasio kemandirian mengalami penurunan. Untuk tahun 2012 rasio kemandirian sebesar 38,3%, yang termasuk dalam kategori rendah dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif karena berada diantara 25% dan 50%, untuk tahun 2013 rasio kemandirian mengalami penurunan menjadi 36,8%, yang termasuk dalam kategori rendah dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif karena berada diantara 25% dan 50%.

Untuk tahun 2014 dan tahun 2015 rasio kemandirian juga mengalami penurunan menjadi 34,2% dan 33,8% yang juga termasuk dalam kategori rendah dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif karena berada diantara 25% dan 50%. Untuk tahun 2016 rasio kemandirian mengalami peningkatan menjadi 35,6%, walaupun rasio kemandirian mengalami peningkatan, tetapi masih dalam kategori rendah dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif karena berada diantara 25% dan 50%.

Dimana maksud dari pola konsultatif adalah pola hubungan antara campur tangan pemerintah pusat lebih dominan, karena pemerintah daerah dianggap tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.

Penurunan yang terjadi untuk tingkat rasio kemandirian pemerintah daerah Kota Medan, hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya pemberian dana pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Kota Medan, yang artinya Pemerintah Daerah Kota Medan dapat dikatakan belum mampu dalam menggunakan dana dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mengelola keuangan daerah tersebut.

Dengan kata lain Pemerintah Daerah Kota Medan masih bergantung dengan dana dari pemerintah pusat guna menjalankan kegiatan daerah. Rasio Kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Medan dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Jadi Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Medan secara keseluruhan dapat dikatakan masih sangat rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya

b. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Menurut Halim (2012) Rasio Efektivitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel IV.2
Rasio Efektivitas Pemerintah
Kota Medan

Tahun	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	Efektivitas	Standar Rasio Efektivitas
2012	Rp. 2.998.203.912.475,38	Rp. 2.998.203.912.475,38	74,3%	(x > 100%)
2013	Rp. 3.276.344.285.159,73	Rp. 4.106.900.462.377,73	79,8%	(x > 100%)
2014	Rp. 4.042.115.828.231,62	Rp. 4.560.412.529.543,87	88,6%	(x > 100%)
2015	Rp. 4.259.044.490.715,42	Rp. 5.046.111.839.162,45	82,8%	(x > 100%)
2016	Rp. 4.308.116.916.024,91	Rp. 5.490.162.683.364,97	78,5%	(x > 100%)

Sumber data: Pemerintah Kota Medan



Gambar IV.2 : Rasio Efektivitas

Dapat dilihat dari tabel diatas untuk target penerimaan pendapatan daerah untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami fluktuatif, untuk tahun 2012 rasio efektivitas sebesar 74,3% yang termasuk dalam kategori kurang efektif karena berada diantara 60% sampai 80%, untuk tahun 2013 rasio efektivitas mengalami peningkata menjadi 79,8% yang termasuk dalam kategori kurang efektif karena berada diantara 60% sampai 80%, untuk tahun 2014 rasio efektivitas mengalami peningkatan menjadi 88,6% yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 80% sampai 90%.

Sedangkan untuk tahun 2015 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 82,8% yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 80% sampai 90% dan tahun 2016 rasio efektivitas juga mengalami penurunan menjadi 78,5% yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 80% sampai 90%. Penurunan yang terjadi untuk rasio efektivitas disebabkan karena Pemerintah Daerah Kota Medan tidak mampu dalam mencapai target atas Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pendapatan daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas Pemerintah Daerah Kota Medan untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami penurunan. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari Pemerintah Daerah Kota Medan dalam melakukan pengelolaan pendapatan daerah mengalami penurunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan.

c. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.


Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel IV.3
Rasio Efisien Pemerintah
Kota Medan

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan	Efisien	Standar Rasio Efisien
2012	Rp. 3.021.172.391.041,67	Rp. 2.998.203.912.475,38	100,7%	< 60%
2013	Rp. 3.224.449.048.408,88	Rp. 3.276.344.285.159,73	98,4%	< 60%
2014	Rp. 3.723.643.299.085,60	Rp. 4.042.115.828.231,62	92,1%	< 60%
2015	Rp. 4.373.738.285.236,94	Rp. 4.259.044.490.715,42	103,2%	< 60%
2016	Rp. 4.523.672.134.655,15	Rp. 4.308.116.916.024,91	105%	< 60%

Sumber data: Pemerintah Kota Medan



Gambar IV.3 : Rasio Efisiensi

Dapat dilihat dari tabel diatas untuk rasio efisiensi pada tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami fluktuatif. Untuk tahun 2012 rasio efisiensi sebesar 100,7% yang termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%, sedangkan untuk tahun 2013 dan tahun 2014 rasio efisiensi mengalami peningkatan menjadi 98,4% dan 92,1% yang termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada diantara 90% sampai 100%, untuk tahun 2015 dan tahun 2016 rasio efisiensi mengalami peningkatan menjadi

103,2% dan 105% yang termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%.

Melalui analisis efisien dapat diketahui seberapa besar efisien dalam belanja daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Medan. Dengan perhitungan rasio efisiensi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi Pemerintah Daerah Kota Medan untuk tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan. Untuk belanja daerah dalam memperoleh pendapatan daerah untuk tahun 2015 sampai tahun 2016 dalam kategori tidak efisien, hal ini tidak baik bagi Pemerintah Daerah Kota Medan. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah mengalami penurunan karena Pemerintah tidak mampu dalam meminimalkan belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Medan, bahkan jumlah belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah Kota Medan.

B. Pembahasan

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

Kinerja Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami penurunan, hal ini dapat dijelaskan dari rasio keuangan yaitu:

- a. Rasio kemandirian yang terjadi pada Pemerintah Kota Medan bila dilihat dari tahun 2012 sampai tahun 2015 mengalami penurunan, hanya ditahun 2016 rasio kemandirian mengalami peningkatan, Walaupun rasio kemandirian mengalami peningkatan, tetapi masih tergolong sangat rendah, karena masih berada diantara 25 sampai 50%, selain itu rasio kemandirian pada Pemerintah Kota Medan masih termasuk pola hubungannya termasuk pola hubungan konsultatif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang kurang mampu melaksanakan otonomi daerah).

Menurut Halim (2012:235) rasio kemandirian merupakan rasio kemandirian keuangan daerah yang menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer . Dimana bila rasio ini berada diantara 25% sampai dengan 50% masih dalam kategori rendah, yang artinya kemampuan keuangan pemerintah atas pendapatan asli daerah kurang maksimal, sehingga tingkat ketergantungan terhadap pendapatan transfer lebih besar.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk pengukuran rasio kemandirian pada Pemerintah Kota Medan masih dikategorikan rendah, dimana Pemerintah Kota Medan dianggap dalam mengelola pendapatan asli daerah kurang mampu berdiri sendiri dalam mengelola keuangan daerah, dan hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi.

- b. Rasio Efektivitas yang terjadi pada Pemerintah Kota Medan bila dilihat untuk tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami penurunan, hal ini tidak

baik bagi Pemerintah Kota Medan. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas Pendapatan Pemerintah Daerah, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Medan mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan pemerintah daerah tidak mampu dalam mencapai target atas pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan semakin tinggi rasio efektivitas retribusi daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif. (Mardiasmo, 2009:136).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas Pemerintah Kota Medan untuk tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami penurunan. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari Pemerintah Kota Medan dalam melakukan pengelolaan pendapatan daerah mengalami penurunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan.

- c. Rasio Efisiensi yang terjadi pada Pemerintah Kota Medan bila dilihat dari tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan, hanya ditahun 2014 rasio efisiensi mengalami penurunan, hal ini tidak baik bagi Pemerintah Kota Medan. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atas Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Medan, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan karena besarnya belanja yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Medan.

Menurut Mardiasmo (2009 : 134) yang menyatakan bahwa dengan semakin rendahnya rasio efisiensi menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam kinerjanya semakin baik.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi Pemerintah Kota Medan untuk tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan. Untuk belanja daerah dalam memperoleh pendapatan daerah untuk tahun 2012, 2015 sampai tahun 2016 dalam kategori tidak efisien, hal ini tidak baik bagi Pemerintah Daerah Kota Medan. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah mengalami penurunan karena Pemerintah tidak mampu dalam meminimalkan belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kota Medan.

2. Penyebab Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas pada Kota Medan mengalami penurunan:

- a. Untuk tingkat kemandirian Pemerintah Kota Medan untuk tahun 2012 sampai tahun 2015 mengalami penurunan, hanya ditahun 2016 rasio kemandirian mengalami peningkatan, tetapi peningkatan yang terjadi masih dikategorikan rendah, dimana Pemerintah Kota Medan dianggap dalam mengelola pendapatan asli daerah kurang mampu berdiri sendiri dalam mengelola keuangan daerah. Dimana penyebab menurunnya rasio kemandirian ini terjadi dikarenakan rendahnya jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Medan, sehingga pemerintah daerah mesti banyak bergantung dengan jumlah dana sumbangan yang diberikan oleh Pemerintah pusat dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintah.
- b. Untuk tingkat efektivitas Pemerintah Kota Medan untuk tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami penurunan, hanya ditahun 2013 dan tahun 2014 rasio efektivitas mengalami peningkatan. Penurunan yang terjadi

pada rasio efektivitas terjadi dikarenakan Pemerintah Kota Medan yang tidak mampu dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.

3. Penyebab Rasio Efisiensi pada Pemerintah Kota Medan mengalami peningkatan

Untuk tingkat efisiensi Pemerintah Kota Medan untuk tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan, hanya ditahun 2013 rasio efisiensi dan tahun 2014 mengalami penurunan. Peningkatan yang terjadi untuk rasio efisiensi terjadi dikarenakan besarnya jumlah belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan dibandingkan. Hal ini tidak baik bagi Pemerintah. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atau pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah mengalami penurunan karena Pemerintah tidak mampu dalam meminimalkan belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis kinerja Pemerintah Kota Medan berdasarkan penelitian yang di ukur melalui rasio keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan rasio keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Medan, dan meningkatnya belanja daerah Pemerintah Kota Medan, selain itu juga pemerintah daerah tidak mampu meningkatkan dan mengelola hasil pendapatan asli daerah, yang menyebabkan Pemerintah Kota Medan masih harus bergantung dengan dana pemerintah pusat .
2. Penyebab Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas pada Kota Medan mengalami penurunan terjadi dikarenakan dikarenakan rendahnya jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Medan, sehingga pemerintah daerah mesti banyak bergantung dengan jumlah dana sumbangan yang diberikan oleh Pemerintah pusat dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintah dan Penurunan yang terjadi pada rasio efektivitas terjadi dikarenakan Pemerintah Kota Medan yang tidak mampu dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.
3. Penyebab Rasio Efisiensi pada Kota Medan mengalami peningkatan yang terjadi dikarenakan besar nya jumlah belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan dibandingkan dengan pendapatan daerah. Hal ini

tidak baik bagi Pemerintah. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atau pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah mengalami penurunan karena Pemerintah tidak mampu dalam meminimalkan belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Medan diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan PAD nya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD, sehingga ketergantungan pendapatan dari Pemerintah Pusat bisa semakin berkurang.
2. Sebaiknya Pemerintah Kota Medan juga seharusnya mampu meminimalisirkan belanja-belanja daerah guna menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, dapat melakukan perluasan tempat dan waktu penelitian, serta dengan menggunakan alat pengukuran atau rasio lainnya sebagai alat analisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.
- Adhiantoko, Hony. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora*. Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Anim Rahmayati. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*. Jurnal EKA CIDA, Vol. 1 No. 1. ISSN: 2503-3565 e-ISSN,2016
- Ardila, Isna, Ayu Anindya Putri. (2015). *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pada Pengadilan Tebing Tinggi*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Vol 15, No. 1 Maret 2015
- Dedi Nordiawan. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Dori Saputra (2014). *Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Barat*. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Fahmi, Irham. (2012). *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi*. Alfabeta : Bandung.
- Fitri Umi Hanik. (2014). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang)*. JABPI ISSN Vol. 22, No 2, Juli 2014.
- Indra Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Joko Pramono (2014). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*.Jurnal Among Makarti, Vol.7 No.13, Juli 2014.
- Kabo.Y.R. (2008). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Listiyani Natalia. (2015). *Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman*. Jurnal Sosio-Humaniora Vol. 6 No. 1 Mei 2015.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. PT. Erlangga: Jakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi : Yogyakarta.
- Mentari Yosephen Sijabat. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan*

dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2 , No. 2 .2013

Mohamad Mahsun. (2011). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPF: Yogyakarta.

Moh. Nazir. (2009). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia : Jakarta.

Moito. (2009). *Studi Pembangunan*. PT. Gramedia Buku Utama: Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 *Tentang Dana Perimbangan*: Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*: Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nommor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)*: Jakarta

Wachid. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012)*. *Jurnal Administrasi Publik* 2(2):2014